



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503 / 033 / SIPP / PPNP - B / 2022

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 24 Januari 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga : TK LESTARI
Akta Notaris No. : 10 / Tanggal 24 Maret 2022, Notaris Yudi Pribadi, S.H., M. Kn
Jenis Pendidikan : TK (Taman Kanak-Kanak)
Alamat : Jl. Pramuka Komplek BTN Ambassador 4 No. 10 A
Kelurahan : Bukit Batu
Kecamatan : Singkawang Tengah, Kota Singkawang
Pemimpin / Penanggung Jawab : WAHYU, S. Pd.I
Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN LESTARI

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan 03 Agustus 2026.



Dikeluarkan di Singkawang
Pada Tanggal 05 AUG 2022

KEPALA DINAS

YASMALIZAR, SH

Pembina Utama Muda

NTP. 19681016 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503 / 033 / SIPP / PPNP- B / 2022

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 24 Januari 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga : TK LESTARI
Akta Notaris No. : 10 / Tanggal 24 Maret 2022, Notaris Yudi Pribadi, S.H., M. Kn
Jenis Pendidikan : TK (Taman Kanak-Kanak)
Alamat : Jl. Pramuka Komplek BTN Ambassador 4 No. 10 A
Kelurahan : Bukit Batu
Kecamatan : Singkawang Tengah, Kota Singkawang
Pemimpin / Penanggung Jawab : WAHYU, S. Pd.I
Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN LESTARI

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan 03 Agustus 2026.



Dikeluarkan di Singkawang
Pada Tanggal 05 AUG 2022

KEPALA DINAS

YASMALIZAR, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19681016 199803 1 004